 <p>UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA</p>	<p>LAB. ELEKTRONIKA DASAR TEKNIK ELEKTRO</p>	<p>No Dokumen : 002/KP/LabEE-FT/2017</p>
	<p>UNSUR PENGELOLAAN LABORATORIUM</p>	<p>Tanggal Berlaku : 20 Oktober 2017</p>
		<p>Edisi/Revisi : Baru / -</p>

Prosedur Pengembangan Kompetensi SDM

RUANG LINGKUP

Pengelolaan SDM di Lingkungan Laboratorium Fakultas Teknik Khususnya Program Studi Teknik Elektro


RUJUKAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR Nomor 13 Tahun 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN DAN ANGKA KREDITNYA

PENDAHULUAN

Jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan ditetapkan dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan pengelolaan laboratorium pada lembaga pendidikan. Pranata Laboratorium Pendidikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Selain itu laboran dan kepala lab harus memiliki Standar kompetensi berupa kemampuan minimal yang wajib dimiliki oleh seorang laboran dan kepala lab dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya untuk mengelola laboratorium.

SOP Pengembangan Kompetensi

<p>Penganggung Jawab</p>	<p>Kegiatan</p>	<p>Rekaman</p>
<p>Kepala Lab</p> <p>Bagian Terkait Fakultas/ Universitas</p>	 <pre> graph TD Start([Mulai]) --> Step1[Menerima Informasi Keg. Pengembangan Kompetensi] Step1 --> Step2[Pertimbangan atasan] Step2 --> Decision{Sesuai} Decision -- ya --> Step3["-Mempersiapkan Kegiatan -Melaksanakan Kegiatan kegiatan"] Decision -- Tidak --> Decision Step3 --> End([Selesai]) </pre>	<p>Undangan/Brosur</p> <p>Sertifikat</p> <p>Laporan Pelaksanaan</p>

Dibuat oleh :
Kepala Laboratorium

Koko Joni, ST., M.Eng
NIP. 1197906092005011014

